

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN YANG BERDASARKAN WETON (STUDI KASUS DI DESA CUKIR)

Khizbulloh Huda¹, M. Syam'un Rosyadi²

^{1,2} Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang

khizbullohhuda@gmail.com¹, syamrosyadi@gmail.com²

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci (mitsaqan ghalidzan) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam masyarakat Jawa masih berkembang tradisi perhitungan weton sebagai dasar pertimbangan dalam pernikahan. Tradisi ini juga masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sehingga menimbulkan beragam pandangan di kalangan tokoh agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap pernikahan yang berdasarkan perhitungan weton serta peran tokoh agama dalam mengelola perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama terbagi menjadi tiga, yaitu menolak praktik weton karena dianggap bertentangan dengan akidah Islam, menerima secara kultural dengan batasan tertentu, dan bersikap moderat dengan memosisikan weton sebagai tradisi yang tidak boleh diyakini secara mutlak. Tokoh agama berperan penting sebagai pembimbing spiritual, mediator sosial, dan penjaga harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal.

Kata Kunci: Tokoh agama, pernikahan, weton, hukum keluarga Islam, tradisi jawa.

ABSTRACT

Marriage in Islam is a sacred bond (*mitsaqan ghalidzan*) aimed at establishing a harmonious family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. However, among Javanese communities, the tradition of calculating *weton* remains a consideration in determining marital compatibility. This tradition is still practiced by the people of Cukir Village, Diwek District, Jombang Regency, leading to diverse perspectives among religious leaders. This study aims to examine the views of religious leaders regarding marriages based on *weton* calculations and to explore their role in managing differing opinions within the community. The research employed a qualitative approach using field research methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using the interactive analysis model developed by Miles and Huberman. The findings reveal that religious leaders' perspectives can be categorized into three groups: those who reject the practice of *weton* as contrary to Islamic creed, those who accept it as a cultural tradition under certain limitations, and those who adopt a moderate stance by viewing *weton* as a tradition that should not be regarded as an absolute determinant. Religious leaders play a significant role as spiritual guides, social mediators, and guardians of harmony between Islamic teachings and local traditions.

Keywords: Religious leaders, marriage, *weton*, Islamic family law, Javanese tradition.

A. Pendahuluan:

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT. yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ketentuan tersebut menjadi sunnatullah yang ditetapkan sebagai proses alami untuk berkembang biak serta mempertahankan kelangsungan kehidupan.¹

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai kesucian dan kesakralan. Sementara itu, dalam kajian fikih dikenal dua istilah yang kerap digunakan untuk menyebut pernikahan, yaitu *nikah* dan *zawaj*.²

Kedua istilah tersebut telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat dan juga disebutkan dalam al-Qur'an serta hadis. Secara majaz, *nikah* dimaknai sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yaitu ikatan atau perjanjian yang kokoh dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.³ Oleh karena itu, pernikahan tidak semata-mata dimaknai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga dipahami sebagai bentuk ibadah serta upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di sisi lain, dalam sudut pandang adat,

pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan personal antara dua orang, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, hingga lingkungan komunitas adat tertentu.

Pernikahan dipandang sebagai salah satu cara untuk meneruskan keturunan sekaligus menandai beralihnya tanggung jawab seorang anak dari orang tua kepada pasangan hidupnya. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai sarana mempertahankan keberlangsungan suku maupun kelompok sosial sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, dalam perspektif adat, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara dua individu, melainkan juga sebagai lembaga sosial yang mengandung nilai, makna, serta tanggung jawab dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga. Bagi masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat, pernikahan menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial.

Kelestarian adat diyakini dapat terus terpelihara apabila masyarakat tetap menaati ketentuan-ketentuan adat, termasuk aturan yang berkaitan dengan tata cara perkawinan, yang di dalamnya terdapat berbagai tradisi pada setiap aspek kehidupan, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan.⁴ Keragaman tradisi dalam

¹ Hartono Hartono, Achmad Fahrudin, and Titi Prihatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Masyarakat Jawa Di Desa Singa Gembara)," *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 01 (2025): 29–38, <https://doi.org/10.55799/alusroh.v3i01.706>.

² Beni Ashari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 92–99,

<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/566/396>.

³ Tantri Khaerani, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Di Desa 23 Karangrejo Metro Utara) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)," 2023.

⁴ Isna Diana, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Cabean Kunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)," 2023, 1–127, eprints.iain-surakarta.ac.id.

masyarakat terbentuk melalui berbagai faktor, seperti kondisi geografis, sistem kepercayaan, struktur sosial, serta pola pikir masyarakat setempat. Tradisi berperan sebagai pedoman kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dilaksanakan secara bersama-sama, dan menjadi bagian penting dari identitas budaya yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Pulau Jawa khususnya dikenal memiliki kekayaan tradisi yang penuh dengan nilai-nilai filosofis. Budaya dan adat Jawa (Kejawen) sampai saat ini masih terus dijaga dan dilestarikan, termasuk oleh masyarakat Jawa yang tinggal di perantauan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tradisi terbentuk dari kebiasaan bersama yang diwariskan secara turun-temurun serta tetap dipraktikkan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.⁵ Salah satu tradisi masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah perhitungan weton, yakni penentuan hari baik berdasarkan perpaduan hari dan pasaran dalam kalender Jawa. Weton dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal yang digunakan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, perhitungan weton diyakini mampu menilai kecocokan pasangan sekaligus memprediksi kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Apabila hasil perhitungan menunjukkan ketidaksesuaian, pasangan

dipercaya akan menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga, bahkan berpotensi berakhir pada perceraian. Sebaliknya, hasil perhitungan yang dianggap cocok diyakini dapat membawa keharmonisan serta keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Keyakinan tersebut berlandaskan pada Kitab Primbon yang berisi kumpulan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Jawa mengenai pemahaman diri, hubungan sosial, serta keselarasan dengan alam semesta.

Dalam tradisi Jawa, perhitungan weton umumnya tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melibatkan sesepuh, ahli perhitungan weton, maupun tokoh adat yang dianggap memahami hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa weton dipahami bukan hanya sebagai perhitungan angka semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kepercayaan masyarakat yang memiliki pengaruh dalam menentukan berbagai keputusan penting dalam kehidupan.⁶ Fenomena tersebut hingga kini masih banyak dijumpai di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, di mana sebagian masyarakat masih meyakini perhitungan weton sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup. Walaupun perkembangan zaman terus berlangsung, kepercayaan terhadap tradisi tersebut tetap bertahan kuat di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa ketidaksesuaian weton dapat memicu konflik dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan keselarasan weton dipercaya

⁵ Isnaini Nur Nabila Firdaus and Nizar Zulmi, "Kultur Pernikahan Jawa Dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam," *Jasna* 3, no. 1 (2023): 93–104.

⁶ Muhammad khusni alfian, "Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan

Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan) Diajukan," 2022, 36.

mampu membawa keharmonisan dan kebahagiaan. Kepercayaan terhadap weton inilah yang kemudian memunculkan dinamika tersendiri ketika dikaitkan dengan ajaran Islam.⁷

Tokoh agama di Desa Cukir memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat terkait praktik pernikahan berdasarkan weton. Sebagian tokoh agama menolak praktik tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa pemilihan pasangan hidup seharusnya didasarkan pada niat ibadah, akhlak yang baik, serta kualitas keimanan, bukan pada perhitungan hari kelahiran. Namun demikian, terdapat pula tokoh agama yang bersikap lebih moderat dengan memandang weton sebagai bagian dari tradisi budaya yang masih dapat dijalankan selama tidak diyakini secara mutlak sebagai penentu nasib seseorang. Dalam pandangan ini, weton dipahami sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal masyarakat. Perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama tersebut kemudian memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap weton sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, sementara sebagian lainnya hanya menjadikannya sebagai tradisi turun-temurun tanpa keyakinan tertentu. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang menolak praktik weton karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Dalam situasi tersebut, tokoh agama berperan

penting sebagai mediator dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal dengan tradisi lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan yang Berdasarkan Weton (Studi Kasus di Desa Cukir)”.

B. Metode Penelitian

A. (Jenis dan pendekatan penelitian)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan para tokoh agama mengenai praktik pernikahan yang didasarkan pada perhitungan weton di Desa Cukir, serta bagaimana mereka menyikapi adanya perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.⁸

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial berdasarkan sudut pandang partisipan dengan mendeskripsikan kondisi yang berlangsung secara alamiah dan bersifat deskriptif. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai sesuai karena peneliti tidak sekadar mengumpulkan data kuantitatif, tetapi juga berupaya memahami makna, nilai, serta penafsiran tokoh agama terhadap praktik budaya weton dalam

⁷ Aji S Hadi, Anwar Sa'dullah, and Dzulfikar Rodafi, “Persepsi Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan Di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang,” *Jurnal*

Ilmiah Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2024): 223–31.

⁸ V. Wiratna Sujarweni, “Metodologi Penelitian,” *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 2014, 107.

perspektif keislaman.⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. Masyarakat Desa Cukir masih mempertahankan dan menjalankan nilai-nilai tradisi Jawa, termasuk tradisi perhitungan weton dalam menentukan pasangan pernikahan.
2. Di desa tersebut terdapat beragam pandangan dari para tokoh agama mengenai praktik weton, mulai dari yang menolak, menerima sebagai bagian dari budaya, hingga yang bersikap moderat.
3. Lokasi penelitian relatif mudah diakses oleh peneliti sehingga memudahkan pelaksanaan observasi serta wawancara secara lebih intensif dan mendalam

A. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, meliputi:

1. Tokoh agama di Desa Cukir, seperti kyai, ustadz, guru ngaji, serta pemimpin majelis taklim.
2. Tokoh masyarakat atau sesepuh desa yang memahami dan terlibat dalam praktik weton.
3. Pasangan atau keluarga yang

pernah melangsungkan pernikahan berdasarkan perhitungan weton.

2. Data sekunder

Data sekunder berasal dari berbagai literatur tertulis yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, skripsi terdahulu, arsip desa, serta referensi terkait ajaran Islam dan kebudayaan Jawa.

D. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, akurat, dan menyeluruh, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sosial serta aktivitas masyarakat di Desa Cukir, terutama yang berkaitan dengan praktik pernikahan berdasarkan perhitungan weton. Melalui observasi ini, peneliti berupaya memahami situasi sosial masyarakat, pola interaksi yang terjadi, serta peran tokoh agama dalam praktik tersebut.

2. Wawancara mendalam

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali secara lebih rinci pandangan, sikap, dan alasan para tokoh agama mengenai praktik weton dalam pernikahan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang luas namun tetap sesuai dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai

⁹ V. Wiratna Sujarweni.

dokumen pendukung, seperti arsip desa, foto kegiatan masyarakat, catatan keagamaan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu :

1. Reduksi data (data reduction)
Proses pemilahan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan agar relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data (data display)
Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian deskriptif untuk memberikan gambaran utuh mengenai pandangan tokoh agama dan kondisi sosial masyarakat Desa Cukir.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)
Tahap ini dilakukan untuk menafsirkan makna dari data telah disajikan dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian, digunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi Sumber yaitu : membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar.
2. Triangulasi Teknik yaitu : menggunakan lebih dari satu

metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Member Check yaitu : mengonfirmasi hasil wawancara atau temuan penelitian kepada informan agar memberikan penjelasan kepada peneliti sesuai dengan makna yang dimaksud oleh narasumber.
4. Ketekunan Pengamatan yaitu : keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan dalam jangka waktu yang cukup untuk memahami situasi secara menyeluruh.

G. Subjek dan Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan cara pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: Tokoh agama Islam yang aktif dan berpengaruh di Desa Cukir. Memiliki peran sosial dalam kelompok di masyarakat. Seperti kyai, ustadz, ketua majelis taklim, atau pengurus lembaga keagamaan.

Yang memiliki pengalaman terkait praktik pernikahan yang berdasarkan weton.

H. Tahapan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian diantaranya yaitu :

1. Tahap Persiapan seperti penyusunan proposal penelitian, studi literatur, dan penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian.
2. Tahap Pengumpulan Data seperti pelaksanaan observasi, wawancara, dan dokumentasi ketika dilapangan.
3. Tahap Analisis Data seperti pengolahan data dan penjabaran data yang telah terkumpul

berdasarkan teori yang sesuai.

4. Tahap Penyusunan Laporan seperti penyusunan hasil penelitian secara sistematis menjadi laporan akhir atau skripsi.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Yang Berdasarkan Weton

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, telah ditemukan beberapa temuan penelitian yang terkait dengan pandangan beliau mengenai praktik pernikahan yang berdasarkan weton.¹¹ Temuan ini adalah hasil dari analisis dan pengelompokan beberapa pandangan tokoh agama yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, sehingga dapat memberikan penjelasan yang jelas dan relevan tentang sikap tokoh agama terhadap praktik perhitungan weton di tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mempertimbangkan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan, masih banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Cukir. Weton itu dapat dipahami sebagai metode perhitungan yang berdasarkan hari kelahiran ataupun pasaran kelahiran calon

mempelai baik pria maupun wanita yang digunakan untuk menilai keserasian pasangan maupun menentukan waktu yang dianggap tepat untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, para tokoh agama di Desa Cukir memiliki pandangan yang bermacam - macam terhadap praktik perhitungan weton tersebut. Perbedaan pendapat atau pandangan ini didasari oleh tingkat pemahaman tentang agama oleh para tokoh serta kuatnya nilai-nilai budaya yang ada didalam kehidupan masyarakat.¹²

Berdasarkan dari temuan penelitian ini, pandangan tokoh agama di Desa Cukir ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama yaitu : tokoh agama yang menolak pernikahan yang berdasarkan pada perhitungan weton. Kelompok ini menolak karena beranggapan bahwa perhitungan weton itu tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan juga bertentangan dengan prinsip agama islam. Menurut pandangan beliau, keyakinan bahwa perhitungan weton dapat menentukan keberuntungan atau kesialan dalam kehidupan rumah tangga dapat menggoyahkan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kelompok tokoh agama ini menegaskan bahwa keabsahan pernikahan itu ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan ditentukan oleh perhitungan weton¹³

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Bandung: Alfabeta., 2016.

¹¹ Mohammad Shodiqin and Muhammad Jazil Rifqi, "Harmoni Dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan Di Desa Kepuh Kembeng," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2025): 16–35, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/5271>.

¹² M.Wildan Jumanuba and Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Tinjauan Tradisi Buwahan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 279–89, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/2000>.

¹³ Ashari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)."

Pandangan kelompok tokoh agama tersebut sejalan dengan ajaran Agama Islam yaitu: pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam Agama Islam, pertimbangan utama yang digunakan dalam memilih pasangan hidup adalah agama dan akhlak, bukan perhitungan weton. Sesuai dengan sabda nabi muhammad saw yang bunyinya sebagai berikut :

تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

yang artinya : “Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena nasabnya (kedudukannya), karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Yang kedua yaitu : tokoh agama yang menerima praktik perhitungan weton dengan batas-batas tertentu. Kelompok tokoh agama ini memandang perhitungan weton itu sebagai bagian dari tradisi budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Penerimaan ini adalah bersifat kultural, selama weton tidak diyakini secara mutlak dan tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan baik atau buruknya suatu pernikahan. Dalam pandangan ini, perhitungan weton diposisikan sebagai adat kebiasaan, bukan sebagai keyakinan keagamaan.

Yang ketiga yaitu : tokoh agama yang bersikap moderat dalam menyikapi praktik pernikahan yang berdasarkan pada perhitungan weton. Kelompok ini tidak sepenuhnya menolak dan menerima terhadap praktik perhitungan weton yang digunakan sebagai dasar penentuan pernikahan. Beliau memandang perhitungan weton ini

sebagai bagian dari tradisi budaya yang telah berkembang didalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaannya perlu untuk dihormati. Akan tetapi beliau juga tetap menegaskan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga itu hakikatnya berada di bawah ketentuan Allah SWT. Sikap moderat ini diwujudkan melalui beberapa cara seperti: memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memposisikan perhitungan weton sebagai factor utama dalam menentukan pernikahan serta tetap memposisikan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai tujuan utama dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberagaman pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan yang berdasarkan pada perhitungan weton mencerminkan adanya hubungan yang kompleks antara nilai-nilai ajaran Islam dan tradisi budaya lokal. Perbedaan pandangan tersebut tidak hanya menunjukkan keberagaman pemahaman tentang keagamaan di kalangan tokoh agama saja, tetapi juga menggambarkan beragamnya strategi dakwah yang digunakan dalam menanggapi serta menyesuaikan diri dengan keadaan sosial dan budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
tentang Peran Tokoh Agama dalam Mengelola Perbedaan Pendapat terkait Weton.

Berdasarkan dari penelitian diatas juga dapat menjabarkan bahwa tokoh agama itu memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat di tengah adanya perbedaan pandangan mengenai praktik pernikahan yang berdasarkan pada perhitungan weton. Perbedaan sikap antara kelompok

masyarakat yang masih meyakini weton sebagai pertimbangan dalam menentukan pernikahan dan kelompok masyarakat yang menolak praktik perhitungan weton yang didasari oleh ajaran agama islam berpotensi memunculkan perpecahan sosial apabila tidak ditengahi dengan baik dan penuh kebijaksanaan.¹⁴

Dalam hal tersebut, tokoh agama berperan penting sebagai pembimbing keagamaan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ajaran Islam tentang pernikahan. Tokoh agama dalam hal ini juga memberikan penjelasan bahwa perhitungan weton itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sah nya pernikahan dan tidak boleh diyakini sebagai penentu nasib rumah tangga. Melalui penjelasan tersebut, tokoh agama dalam hal ini juga berupaya untuk memperkuat akidah masyarakat agar tetap bersandar kepada Allah SWT.

Selain berfungsi sebagai pembimbing dalam bidang keagamaan, tokoh agama juga memiliki peran penting sebagai penengah dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam menghadapi perbedaan pandangan mengenai praktik weton, mereka umumnya menerapkan pendekatan yang bersifat persuasif dan komunikatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dengan menghindari penolakan secara langsung terhadap tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, tokoh agama berupaya memberikan pemahaman bahwa weton dapat dipandang sebagai bagian dari warisan budaya, selama pelaksanaannya

tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Melalui peran yang dijalankannya, tokoh agama dapat menjadi penghubung antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berperan dalam menyampaikan dan membimbing pemahaman keislaman, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan serta memelihara kerukunan dan stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.¹⁵

Secara umum, temuan penelitian dan hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik pernikahan berdasarkan perhitungan weton di Desa Cukir merupakan fenomena yang lahir dari perpaduan antara nilai-nilai keagamaan Islam dan tradisi budaya Jawa yang masih berkembang di masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama mengenai praktik tersebut, pada dasarnya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar weton tidak dijadikan sebagai faktor utama dalam menentukan pernikahan. Sebaliknya, prinsip-prinsip ajaran Islam tetap harus menjadi dasar utama dalam memilih pasangan dan membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam menyusun kesimpulan penelitian secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan tokoh agama terhadap pernikahan yang

¹⁴ Shodiqin and Rifqi, "Harmoni Dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan Di Desa Kepuh Kembeng."

¹⁵ Jumanuba and Hasbillah, "Tinjauan Tradisi Buwahan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)."

berdasarkan pada perhitungan weton di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan menjadi beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan dengan mempertimbangkan perhitungan weton masih dikenal dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Cukir sebagai bagian dari tradisi budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Weton dipahami sebagai perhitungan hari kelahiran calon mempelai yang digunakan untuk menilai kecocokan pasangan atau menentukan waktu pelaksanaan pernikahan.
2. Pandangan tokoh agama terhadap praktik pernikahan berdasarkan weton menunjukkan adanya perbedaan sikap yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu tokoh agama yang menolak praktik weton karena dianggap tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid, tokoh agama yang menerima praktik weton dalam batasan tertentu sebagai tradisi budaya selama tidak diyakini secara mutlak, serta tokoh agama yang bersikap moderat dengan memosisikan weton sebagai tradisi sosial tanpa menjadikannya sebagai penentu nasib rumah tangga.
3. Perbedaan pandangan tokoh agama tersebut dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan serta kuatnya tradisi budaya lokal yang masih berkembang di tengah masyarakat. Meskipun demikian, para tokoh agama pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat

nikah, serta bahwa keharmonisan rumah tangga sepenuhnya berada dalam kehendak Allah SWT.

4. Tokoh agama memiliki peran yang penting dalam mengelola perbedaan pendapat masyarakat terkait praktik pernikahan berdasarkan weton. Peran tersebut tidak hanya sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai mediator sosial yang menggunakan pendekatan persuasif dan dialogis untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Safari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kecamatan Indragiri Hilir," 2024, 10.
- Ashari, Beni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2021): 92–99. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/566/396>.
- Cukir, Jl, Gg li, and Jumlah Pen. "Desa Cukir Fingerprint Sekretaris Desa Contacts Info Media Map Wilayah Desa," n.d.
- Diana, Isna. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Desa Cabean Kunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)," 2023, 1–127. eprints.iain-surakarta.ac.id.
- Firdaus, Isnaini Nur Nabila, and Nizar Zulmi. "Kultur Pernikahan Jawa Dalam Hitungan Weton Perspektif Hukum Islam." *Jasna* 3, no. 1 (2023): 93–104.

- Hadi, Aji S, Anwar Sa'dullah, and Dzulfikar Rodafi. "Persepsi Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan Di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 223–31.
- Hartono, Hartono, Achmad Fahrudin, and Titi Prihatin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Masyarakat Jawa Di Desa Singa Gembara)." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 01 (2025): 29–38. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v3i01.706>.
- HS, Trio Meinarsono, and Abdain. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 148–66. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.10343>.
- li, B A B, and A Deskripsi Pustaka. "BAB II Landasan Teori," 2009, 10–46.
- Jumanuba, M.Wildan, and Ahmad Ubaidi Hasbillah. "Tinjauan Tradisi Buwahan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 279–89. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/2000>.
- Khaerani, Tantri. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Di Desa 23 Karangrejo Metro Utara) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Di Desa 23 Karangrejo Metro Utara)," 2023.
- Muhammad khusni alfian. "Studi Pendapat Tokoh Agama Terhadap Praktik Penggunaan Hitungan Weton Dalam Pencocokan Persiapan Pernikahan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Desa Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan) Diajukan," 2022, 36.
- Munir, Akmal Abdul. "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 320. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>.
- Shodiqin, Mohammad, and Muhammad Jazil Rifqi. "Harmoni Dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan Di Desa Kepuh Kembang." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2025): 16–35. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/5271>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* Bandung:Alfabeta. Bandung:Alfabeta., 2016.
- Wiratna Sujarweni, V. "Metodologi Penelitian." PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 2014, 107.
- Suwarijin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta;Sukses Offest, 2012) Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Rajawali pers,2013)
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-islami Wa-Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau (Jakarta: RaJawali Pers, 2013).